

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli yaitu barang yang memiliki nilai untuk transaksi tukar menukar diantara kedua belah pihak yang di mana dari kedua belah pihak tersebut sama-sama akan memperoleh keuntungan bukan kerugian dari pihak manapun sebagaimana kesepakatan serta aturan yang telah di benarkan sesuai dengan syariat Islam, maksudnya ialah rukun, syarat serta hal lain yang berkaitan dalam jual beli harus dipenuhi.

Jual beli dapat di katakan sebagai transaksi yang sah jika jual beli yang disyariatkan tersebut mematuhi syariat yang telah di tentukan, tidak tergantung pada hak khiyar dan bukan milik orang lain. Sebaliknya, jual beli tidak akan sah jika rukun dan syarat atau seluruhnya tidak sesuai atau jual beli tersebut pada intinya tidak sesuai syariat, seperti pada akad tersebut terdapat tidak kesesuaian barang atau harga yang telah di sepakati dan juga bisa terdapat kerusakan atau kekeliruan dalam salah satu pihak pada persyaratan akad jual beli.¹

¹ Apipudin, “ *Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah)*”, *Jurnal Islaminomic* , Vol. V. No. 2, Agustus 2016, h. 76.

Menurut bahasa, jual beli ialah menukar kepemilikan barang menggunakan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-syira'* (beli) dan *al-bai'* (jual beli) digunakan pada pengertian yang sama. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli yaitu menukar barang dengan uang atau barang dengan barang untuk melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dilakukan atas dasar saling merelakan.²

Jual beli secara prinsip yang diatur oleh syariat Islam merupakan jual beli yang saling menguntungkan, tidak terdapat pihak manapun yang dirugikan. Dengan demikian, jual beli dimaksudkan untuk tidak hanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang dapat pihak lain merasa rugi. Namun, dalam hukum Islam jual beli yang sesuai yaitu jual beli yang tercipta sebab interaksi yang baik antara pembeli dan penjual, pembeli merasakan manfaat yang berasal dari barang yang telah dibelinya, sedangkan penjual merasakan kepuasan dan keberkahan dari keuntungan yang diterimanya.

Dalam Islam hukum jual beli ini telah diatur secara sempurna. Umat Islam, diharuskan memahami dan mengamalkan hukum jual beli. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khathab suatu ketika berkeliling di pasar dan berkata, “tidak boleh menjual barang apa pun

² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani 2018), h. 83.

di pasar kami terkecuali orang yang telah memahami hukum jual beli. Jika ia tidak memahami hukum jual beli, dia telah memakan riba, baik ia sadari atau tidak.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, bahwa memahami aturan jual beli ialah suatu keharusan dan syarat yang wajib dipenuhi oleh umat Islam supaya terhindar dari riba. Karena proses jual beli tidak dapat dihindari oleh manusia terkadang dia sebagai penjual atau juga sebagai pembeli. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus memahami hukum jual beli.

³Dalam firman Allah SWT Q.S Al Baqarah 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

³ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2020), h. 1-2.

ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS Al Baqarah 275).

Terdapat salah satu transaksi pada jual beli yang dikenal transaksi dengan sistem PO (Pre Order). PO ialah suatu penjualan dengan sistem yang dimana pesanan diterima oleh penjual atas suatu produk dengan barang di pesan terlebih dahulu dan mendapatkannya dalam waktu tertentu. Pembayaran harus dilakukan setelah pemesanan produk tersebut sebagai tanda bahwasannya pembeli sepakat membeli.

Sistem jual beli sewaktu melakukan pembelian yang dimana barang tidak ada atau belum tersedia secara langsung dari penjual. Pembeli harus memesan serta membayar terlebih dahulu, lalu menunggu waktu sesuai perkiraan tertentu sesuai *schedule* yang di jadwalkan untuk mendapatkan barang tersebut. Jual beli PO (pre order) ini juga bisa juga di sebut dengan **Akad Salam** yang dimana akad salam ini mempunyai pengertian yaitu akad salam ialah jual beli yang menggunakan sistem pesanan yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung melayani pada saat pemesanan akan tetapi di tunda di waktu tertentu yang sudah di setuju oleh keduanya.

Akad PO (pre order) akan sah di sebut PO saat uang muka (DP) diserahkan untuk menyepakati produk yang telah dipilih dan akan dibeli oleh pembeli, minimal uang muka yang harus dibayarkan adalah 50% dari keseluruhan biaya yang harus dibayarkan dan setelah barang atau produk yang kita pesan sudah siap (ready), pembeli harus melunasi sisa harga produk dari uang muka yang telah di serahkan, selanjutnya pengiriman barang ke alamat pembeli apabila sisa harga produk telah dilunasi. Sebelumnya dalam sistem PO ini kebanyakan masyarakat melakukannya dengan cara onlen shop, terlepas di jaman era globalisasi masyarakat sudah paham akan penggunaan gadget yang berbesic smartphone, oleh karena itu masyarakat bisa melakukan sistem PO ini dimana saja dan kapan saja dengan melalui beberapa cara yaitu: Mencari barang yang di inginkan, mengecek sistem order produk tersebut, memesan produknya, membayar orderannya dan terakhir menunggu barang atu produk tersebut datang ke lokasi yang sudah tertera di keterangan.

Masyarakat di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak khususnya di Klik Cell sering melakukan jual beli menggunakan sistem PO (pre order), tidak sedikit masyarakat yang melakukan akad tersebut dikarenakan sistem PO sering mengadakan Reward ketika

mengadakan event-event tertentu. Tidak sedikit juga para konsumen yang merasa kecewa terhadap reward dan keterlambatan dari sistem tersebut, karena masyarakat berpikir ketika melakukan pembelian yang menggunakan sistem PO yang menjanjikan ini akan lebih menguntungkan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan lebih gampang dan memberi pengaruh baik terhadap jual beli di Klik Cell. Terlepas dari kekurangan-kekurangan dari sistem ini kebanyakan masyarakat di Kecamatan Cipanas sering membeli alat-alat elektronik seperti: hand phone, televisi, salon dan lainnya.

Kata Elektronik mungkin tidak asing bagi masyarakat yang hidup di jaman era Globalisasi saat ini.⁴ Secara umum elektronik adalah suatu alat yang di buat atau di pergunakan manusia berdasarkan prinsip pada sistem elektronika. Alat yang di buat berdasarkan prinsip elektro serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat di gunakan pada sarana media massa elektronik, yang mempergunakan alat elektronik modern seperti: gadget (hand phone), radio, televise dan lain-lain.

⁴<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektronik-danmacam-macam-alat-elektronik-rumah-tangga/> diakses pada tanggal 4 oktober 2021 ,pada pukul 22:17 WIB

Terlepas dari jual beli, adapun hak yang perlu di penuhi oleh penjual terhadap pembeli dan haknya apa saja yaitu: mendapatkan barang atau jasa tersebut dan hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan. Hak atas informasi yang jujur, jelas dan benar terkait kondisi pada barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu hak perlindungan untuk konsumen jelas adanya karena dari sistem PO ini mempengaruhi rating Toko atau pasar karena sudah sepantasnya penjual harus melayani pembeli untuk menciptakan akad tersebut menjadi harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain.

Adapun sudut pandang dari ke-duanya yaitu dari Produsen dan Konsumen mengenai Pre Oorder tersebut. Menanggapi hal demikian produsen dan konsumen memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai sistem pre Order ini yang dimana:

1. Produsen atau penjual memberikan nilai yang sangat baik mengenai Pre Order ini yang dimana si penjual mengatakan bahwa akad Pre Order ini memiliki potensi terhindar dari kata kerugian/rugi, yang dimana di dalam Pre Order ini ketika ingin melakukan transaksi si pembeli harus menyertai uang di muka (DP) dengan demikian, si penjual tidak risau karena sebelum melakukan transaksi si penjual mempunyai

jaminan dari si pembeli,serta sipenjual mempunyai ruang lingkup yang sangat luas ketika Pre Order tersebut memiliki besik onlen.

2. Konsumen atau pembeli menanggapi dua hal mengenai akad Pre order ini yaitu:

Pre Order memberikan dampak baik bagi pembeli yang dimana Konsumen mengatakan bahwa melakukan transaksi Pre order bisa di lakukan dengan mudah dan gampang dipahami, banyak varian produk yang dapat di tawarkan dari pada sistem ready stock, mengurangi sampai menghilangkan resiko stock opname karena semua barang yang di pasok sudah memiliki pembeli.

Adapun kekurangan yang di alami oleh konsumen di dalam Pre Order tersebut, dimana si pembeli mengatakan bahwa banyak terjadinya proses yang delay atau harus menunggu cukup lama untuk barang yang di pesan sehingga menurunkan daya tarik atau minat pembeli terhadap produk tersebut dan sering juga terjadi reward event yang tidak datang sesuai ketetapan yang telah di sepakati di awal transaksi karena di dalam reward tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi pembeli/konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam serta mengembangkannya

dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN SISTEM PO (PRE ORDER) DIDALAM HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Klik Cell Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten).**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil dalam penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada tinjauan didalam hak perlindungan konsumen di Klik Cell Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli elektronik yang menggunakan sistem PO (pre order) dalam perlindungan hak konsumen?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan hukum positif terhadap jual beli elektronik yang menggunakan sistem PO (pre order) dalam hak perlindungan konsumen?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah ini, maka penulis dapat menuliskan dari tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli yang menggunakan sistem PO (pre order), serta mengetahui tatacara bertransaksi yang benar dalam hak perlindungan konsumen di Klik Cell Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah dan hukum positif terhadap perbedaan di luar konteks perjanjian awal dalam sistem pre order di Klik Cell Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak?

E. Manfaat Penelitian

- a. Penulis mengharapkan penelitian dapat menjadi bahan referensi untuk menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat yang akan melakukan jual beli elektronik yang menggunakan sistem pre order di dalam hak perlindungan konsumen.
- b. Memberikan masukan serta kontribusi bagi khazanah keilmuan.
- c. Sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini diperlukan penelitian terdahulu yang relevan untuk menghindari segala bentuk plagiarisme dengan objek yang sama, berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan antara lain:

| No | Skripsi Terdahulu | Pembahasan |
|----|--|--|
| 1. | Herlina, Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang, tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Onlen | Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan skripsi penulis yang dimana membahas tentang jual beli yang menggunakan sistem PO (pre order) yang mana menjelaskan tentang secara rinci bahwa melakukan akad tersebut yang hanya memiliki katalog barang berupa online yang ada di website atau di media sosial yang di gunakan sebagai media penjualan, kemudian menjelaskan secara rinci proses pembelian jual beli yang menggunakan sistem pre order serta meninjau secara |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>hukum ekonomi syariah atau tinjauan hukum islam terhadap jual beli yang menggunakan sistem pre order dan si penulis tidak menyantumkan adanya hak perlindungan penuh untuk konsumen.</p> <p>Perbedaan didalam skripsi tidak menjelaskan akad jual beli yang memiliki sistem <i>online</i> secara <i>fleksibel</i>, yang dimana akad tersebut hanya menjelaskan secara rinci terkait proses pembelian, tidak terhadap spesifikasi dan kualitas yang dimiliki terhadap suatu barang yang akan dipilih oleh konsumen atau pembeli</p> |
| 2. | Surya Abdul Aziz, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo, tahun 2021 | Skripsi ini membahas tentang jual beli <i>pre order</i> berantai, jadi pelaksanaan jual beli ini di lakukan oleh tiga <i>onlen</i> |

| | |
|--|--|
| <p>yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2shop)</p> | <p><i>shop</i> yaitu Omah geulis, Sayes.id, dan R2shop, siklus ini di alami oleh tiga onlen shop ini yaitu: Omah geulis menjual kepada says.id dan r2shop menggunakan sistem <i>pre order</i>, says.id dan r2shop juga menjual barang secara pre order kepada omah geulis dan ketiga <i>onlen shop</i> tersebut juga menjual pada konsumen lainnya. Barang yang di perjual belikan tidak selalu tersedia karena mempunyai keterangan <i>ready stock</i> dan <i>Pre order</i>. <i>Ready stock</i> adalah barang yang sudah siap untuk dijual, sedangkan <i>Pre order</i> jual beli yang harus melakukan transaksi pembayaran uang muka terlebih dahulu dan baru bisa memesan barang tersebut. Dan si peneliti ini menjelaskan secara singkat bahwasanya dari tiga <i>onlen shop</i></p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>tersebut melakukan akad jual beli <i>onlen</i> yang menggunakan sistem <i>pre order</i> ini secara kerja sama untuk memperoleh keuntungan dari jasa pengiriman barang tersebut.</p> <p>Persamaan skripsi penulis dan skripsi Surya Abdul Aziz, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo adalah tatacara yang menjelaskan bahwasanya ketika melakukan akad <i>pre order</i> adalah jual beli yang harus melakukan transaksi pembayaran uang muka terlebih dahulu dan baru bisa memesan barang tersebut sesuai peraturan serta persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.</p> <p>Perbedaan dalam skripsi Surya Abdul Aziz, Fakultas Syariah Institut Agama</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Islam Ponorogo dan skripsi penulis yaitu membahas tentang jual beli <i>pre order</i> berantai, jadi pelaksanaan jual beli ini di lakukan oleh tiga onlen shop yaitu Omah geulis, Sayes.id, dan R2shop, siklus ini di alami oleh tiga onlen shop ini yaitu: Omah geulis menjual kepada says.id dan r2shop menggunakan sistem <i>pre order</i>, says.id dan r2shop juga menjual barang secara <i>pre order</i> kepada omah geulis dan ketiga <i>onlen shop</i> tersebut juga menjual pada konsumen lainnya, akan tetapi skripsi penulis menjelaskan terkait tatacara melakukan akad <i>pre order</i> secara pemesanan dan kemudian menjelaskan tatacara bertransaksinya dan menjelaskan spesifikasi dan kualitas yang dimiliki dalam suatu barang tersebut, selain dari hal tersebut</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|---|
| | | skripsi penulis ini menjelaskan akan adanya perlindungan konsumen terkait dalam transaksi jual beli. |
| 3. | Rifqoh Muslikhah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Tahun 2019 yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram Smtown Big Family | Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli <i>pre order</i> berbasis onlen yang mana si penjual menjelaskan keterangan barang sebelum terjadinya proses pemesanan, penjual menerima order dari pemesanan suatu produk serta mendapatkannya dengan cara menunggu estimasi. Adapula yang terjadi di dalam praktek <i>pre order</i> ini yang di lakukan oleh <i>Smtown Big Family</i> ini konsumen belum mengetahui harga dengan pasti di awal pemesanan, belum di ketahui seacara spesifik dari barang tersebut, pembayarannya tidak secara langsung atau bisa disebut transfer serta estimasi |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>waktu penyerahannya tidak diketahui secara pasti.</p> <p>Persamaan skripsi Rifqoh Muslikhah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan skripsi penulis yaitu Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli <i>pre order</i> berbasis <i>onlen</i> yang mana si penjual menjelaskan keterangan barang sebelum terjadinya proses pemesanan, penjual menerima <i>order</i> dari pemesanan suatu produk serta mendapatkannya dengan cara menunggu estimasi.</p> <p>Perbedaan yang dimiliki oleh skripsi penulis dengan skripsi ini adalah ini konsumen belum mengetahui harga dengan pasti di awal pemesanan,</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>belum di ketahui secara spesifikasi dari barang tersebut, sedangkan skripsi penulis menjelaskan terkait harga dan spesifikasi yang di miliki terhadap suatu barang yang akan diinginkan.</p> |
|--|--|---|

G. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Al-Fathir: 29).⁵

Yang dimaksud jual beli secara istilah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang yang dilakukan atas dasar saling merelakan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.
2. Tukar menukar pemilikan harta benda sesuai dengan aturan syara.

⁵ Mundofir Sanusi dkk, *Al-majid Al-qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat: Beras), h. 437.

3. Saling.menerima, saling tukar.harta, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dibolehkan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum merupakan perjanjian tukar menukar sesuatu yang hukum kenikmatan dan kemanfaatan. Dalam arti khusus jual beli adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan perak dan bukan pula emas, bendanya dapat direalisasi sekitar, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu dan bukan merupakan utang.⁶

Syech Zakaria Al-Anshari berpendapat bahwasannya jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kitab fiqih sunah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli secara bahasa adalah jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran).⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai

⁶ Ru'fah Abdullah, *fiqih Muamalah*,... h 83.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018, h. 29.

kemanfaatan dan kenikmatan di antara kedua belah pihak dengan dilakukan atas suka rela atau ridho di antara dua belah pihak.

Ada pula syarat jual beli harus sesuai rukun, sebagaimana pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Syarat orang yang bertransaksi ialah orang yang berakal maksudnya orang yang belum *mumayiz* atau orang dalam gangguan jiwa tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
2. Semua ulama setuju bahwa keutamaan dalam jual beli ialah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan para pihak bisa dilihat dari ijab dan qabul.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan, diantaranya: ada atau tidaknya barang di tempat akan tetapi penjual sanggup untuk mempersiapkan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan
4. Adanya pemilik barang, boleh diberikan ketika akad berlangsung atau keberlangsungan transaksi.
5. Syarat nilai tukar, terkait menggunakan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-si'r* dengan *al-staman*. *staman* yaitu harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir*

yaitu modal barang yang seharusnya diterima seluruh pedagang sebelum dijual ke konsumen.⁸

Jumhur Ulama mengemukakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad
2. Sighat
3. Barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar pengganti suatu barang.⁹

Dalam jual beli terdapat beberapa metode jual beli, seperti jual beli pre order (PO) maupun disebut juga *akad salam*. Kata jual beli pre order di pakai dengan seiringnya berjalan waktu di masa era globalisasi saat ini yang di dalam ilmu ekonomi syariah bisa di kenal dengan kata *akad salam*.

Pre order adalah transaksi untuk melakukan suatu pemesanan barang, tetapi secara umumnya seringkali di sebut PO yaitu suatu transaksi jual beli onlen, dimana pembayaran harus dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu setelah memesaan suatu barang, kemudian barang yang di pesan akan datang setelah beberapa hari, sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sepakati serta di tentukan awal.¹⁰

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018) h. 32.

⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muammalah...*, h.85.

¹⁰ <https://www.harmony.co.id/blog/pengertian-pre-order-dan-cara-memaksimalkannya-pada-bisnis-anda>, diakses pada 06 November 2021, pukul 09.30 WIB.

Perlindungan hak konsumen merupakan keseluruhan regulasi yang mengatur hak serta kewajiban produsen dan konsumen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur kegiatan untuk menjamin terwujudnya perlindungan Terhadap kepentingan konsumen pada

H. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menganalisa ketentuan-ketentuan hukum, dan perangkat hukum yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis untuk penelitian ini yaitu penelitian empiris sosiologis, dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum atau data sekunder. Pada penelitian ini data primer diteliti secara hukum empiris yang di temukan di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.¹²

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018) H. 176

¹² Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian, ...* h. 177.

3. Sumber Hukum

a. Data primer

Data primer adalah data umum atau data pokok yang di gunakan dalam penelitian yang di ketahui atau di akui paktanya. Data yang di dapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahkan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan melalui media atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adler menyebutkan bahwa observasi yaitu salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.¹⁴ Penelitian ini melakukan observasi untuk mencari tahu

¹³ Jonaedi effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian, ...* h. 178

¹⁴ Hasyim Hasanah, “*Teknik-Teknik Observasi : Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*”, dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang, h. 26.

apakah masyarakat Kecamatan Cipanas itu tahu hukumnya jual beli pre order.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kaidah untuk mengumpulkan data yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial dan wawancara merupakan suatu proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada penjual dan pembeli dalam praktik jual beli elektronik yang menggunakan sistem pre order di Kecamatan Cipanas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyajikan berbagai macam dokumen, salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencarian sumber-sumber informasi.¹⁵

d. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan tentang regulasi yang berlaku dan analisis data berdasarkan pada pemahaman

¹⁵ Pengertian dokumentasi <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-dokumentasi/>, (diakses pada tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 02:59).

dan pengolahan data secara sistematis yang didapat dari wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Elektronik Yang Menggunakan Sistem *Pre Order* Didalam Hak Perlindungan Konsumen” (studi kasus di Klik Cell Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Meliputi Sejarah Berdirinya Tempat Penelitian (Klik Cell), Kondisi Geografis, Kondisi Pendidikan Kondisi Ekonomi Kondisi Keagamaan, Dan Kondisi Sosial Budaya.

Bab III Landasan teori, Dalam Bab Ini Meliputi, *yaitu*: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat Bual Beli, Rukun Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, jual beli yang diperbolehkan dan diharamkan dalam Islam, pengertian elektronik, pengertian *pre order*,

prngertian hak perlindungan konsumen, dan syarat-syarat untuk melakukan pre order.

Bab IV Jual Beli Elektronik Yang Menggunakan Sistem *Pre Order* Di Klik Cell Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten, meliputi Analisis Praktik Jual Beli Elektronik Yang menggunakan Sistem PO (*Pre Order*) Dalam Perlindungan Hak Konsumen dan Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Elektronik Yang Menggunakan Sistem PO (*Pre Order*) Dalam Perlindungan Hak Konsumen.

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.